

**TINJAUAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERSPEKTIF
PASAL 1365 KUHPERDATA**

***LEGAL REVIEW OF CONSUMER PERSONAL DATA LEAKS IN
ELECTRONIC TRANSACTIONS BASED ON THE PERSPECTIVE OF
ARTICLE 1365 OF THE CIVIL CODE***

Aufa Aqlani Alparabi dan Diky Dikrurahman

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : aufa.122010204@ugj.ac.id, diky.dikrurahman@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Alparabi, Aufa Aqlani dan Diky Dikrurahman. *Tinjauan Hukum Kebocoran Data Pribadi
Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perspektif Pasal 1365 KUHPERDATA.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk memperoleh ganti kerugian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Konsumen dapat menempuh gugatan perdata, perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mekanisme administratif untuk memperoleh perlindungan hukum dan ganti kerugian akibat kebocoran data pribadi.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, Pasal 1365 KUHPerdata, Penyelenggara Sistem Elektronik, Perbuatan Melawan Hukum, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

This study examines the legal liability of electronic system providers for the leakage of consumer personal data in electronic transactions based on Article 1365 of the Civil Code and the legal remedies consumers can take to obtain compensation. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that personal data leakage can be classified as an unlawful act if it meets the elements of Article 1365 of the Civil Code. Consumers can pursue civil lawsuits, seek protection under the Consumer Protection Law and seek administrative mechanisms to obtain legal protection and compensation for personal data leakage.

Keywords: Article 1365 Indonesian Civil Code, Electronic System Operator, Electronic Transactions, Personal Data Breach, Tort Liability

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemanfaatan internet sebagai sarana perdagangan dan layanan digital (*E-commerce*) menyebabkan transaksi elektronik berkembang secara pesat di berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, transportasi daring, layanan kesehatan digital, serta berbagai bentuk platform berbasis aplikasi lainnya. *E-commerce* di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1999,¹ kemunculannya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern dan menjadi elemen penting dari perekonomian saat ini. Dalam pelaksanaan transaksi elektronik tersebut, konsumen diwajibkan memberikan data pribadi sebagai syarat penggunaan layanan. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, nomor identitas, data rekening, hingga data biometrik tertentu yang tersimpan dalam sistem elektronik milik penyelenggara sistem elektronik.²

Data pribadi memiliki nilai penting karena berkaitan langsung dengan identitas dan hak privasi seseorang.³ Penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik dilakukan untuk kepentingan verifikasi identitas, administrasi layanan, keamanan transaksi dan kegiatan bisnis lainnya. Akan tetapi, semakin luas penggunaan sistem elektronik juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi akibat lemahnya sistem keamanan yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik. Kebocoran data pribadi menjadi salah satu persoalan hukum yang semakin sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

Di beberapa tahun terakhir di Indonesia, banyak kasus kebocoran data pribadi dalam jumlah besar melibatkan platform digital maupun lembaga publik.⁴

¹ Tutik Mustajibah dan Agus Trilaksana, *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999–2015*, AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol.10, No.3 (2021).

² Yusuf Daeng, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.6 (2023).

³ Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.6, No.1 (2023).

⁴ Annisa Erikha dan Zainal Arifin Hoesein, *Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital*, Jurnal Retentum, Vol.4, No.1 (2022).

Kasus yang sedang marak terjadi yaitu penipuan di masyarakat dengan modus pelaku mengaku sebagai pihak ekspedisi yang akan melakukan refund pada transaksi elektronik konsumen yang sedang berjalan. Modus penipuan ini terjadi pada konsumen yang melakukan transaksi pembelian melalui *E-commerce* yang berstatus sudah dibayarkan dan pelaku kemudian meminta konsumen tersebut untuk melakukan pemindaian kode QRIS (*Quick Response Code Indonesia*) yang dikirimkan oleh pelaku lalu kemudian saldo yang terdapat di rekening konsumen tersebut akan terdebit secara otomatis dengan nominal yang terbilang tidak sedikit.⁵ Adapun bentuk lain dari peristiwa hukum akibat kebocoran data konsumen adalah dengan pengiriman produk fiktif ke alamat konsumen dengan metode pembayaran COD (*Cash on Delivery*), biasanya modus penipuan ini kerap kali terjadi di masyarakat yang akhirnya menimbulkan kerugian secara finansial.⁶

Kebocoran data tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi konsumen masih belum terlaksana secara optimal. Data yang bocor sering kali diperjualbelikan secara ilegal dan dimanfaatkan untuk tindak pidana seperti penipuan, pengambilalihan akun, pinjaman online ilegal, pencurian identitas, serta penyalahgunaan informasi pribadi lainnya.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang rentan karena kehilangan kendali atas data pribadinya.

Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa terganggunya rasa aman, hilangnya privasi dan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem elektronik.⁸ Dalam hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara sistem elektronik, terdapat kewajiban hukum bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sehingga mengakibatkan kebocoran data pribadi,

⁵ Bakri Aprizal, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Menggunakan QRIS Pada Sektor UMKM Kuliner di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2025.

⁶ Andika Nellsen Saputra dan Wahyudin, *Tanggung Jawab Konsumen terhadap Cash on Delivery Bermasalah pada Jual Beli di E-Commerce*, *Commerce Law*, Vol.5, No.2 (2025).

⁷ Muhammad Irfan Maulana, *Perlindungan Hukum Keperdataan terhadap Nasabah Bank atas Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2026.

⁸ Anna Stefania Peni Henakin, dkk., *Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*, *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.2 (2025).

maka penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia pada awalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta beberapa peraturan sektoral lainnya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang lebih khusus mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap korban kebocoran data pribadi.⁹ Dalam praktiknya, konsumen masih mengalami kesulitan untuk memperoleh ganti kerugian akibat kebocoran data pribadi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti sulitnya pembuktian kerugian, lemahnya posisi konsumen dalam hubungan dengan penyelenggara sistem elektronik, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab oleh pelaku usaha digital.

Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen. Kebocoran data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital*, Kajian: Jurnal Masalah Sosial dan Pemerintahan, Vol.25, No.3 (2020).

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam kasus kebocoran data pribadi memiliki kedudukan penting karena memberikan dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian secara perdata terhadap penyelenggara sistem elektronik yang lalai menjaga keamanan data pribadi pengguna. Kelalaian penyelenggara sistem elektronik dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik tidak hanya bertanggung jawab secara administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang elektronik dan perlindungan data pribadi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, hubungan hukum antara konsumen dan penyelenggara sistem elektronik juga berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa, termasuk layanan digital berbasis sistem elektronik. Apabila penyelenggara sistem elektronik gagal memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen, maka kegagalan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik menjadi penting untuk dikaji karena meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi sistem keamanan yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh sebab itu, penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab atas keamanan sistem yang dikelolanya, termasuk terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan.

Di sisi lain, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat kebocoran data pribadi masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Konsumen dapat menempuh berbagai jalur penyelesaian sengketa, baik melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Dalam jalur litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365

KUHPERdata untuk memperoleh ganti kerugian. Selain itu, konsumen juga dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Akan tetapi, pelaksanaan upaya hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan pembuktian kesalahan dan kerugian akibat kebocoran data pribadi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rentannya terkena *cyber* pada penggunaan data pribadi dalam *E-commerce* oleh karena itu para pengguna *E-commerce* harus bisa melakukan pencegahan untuk melindungi data pribadi masing-masing konsumen.¹⁰ Penelitian lain juga mendapati bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah mengakomodasi sistem perlindungan data pribadi secara khusus pada pengguna *E-commerce*, akan tetapi pada implementasinya terdapat kesulitan tertentu.¹¹

Dari sekian riset yang ada, penelitian mengenai kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik belum banyak dilakukan, khususnya dalam menganalisis mengenai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik serta perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini penting karena perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi. Perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital dan mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen berdasarkan perspektif Pasal 1365 KUHPERdata, serta menganalisis upaya hukum dan bentuk perlindungan yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh ganti kerugian akibat kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik.

¹⁰ Adisya Poeja Kehista, dkk., *Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Keamanan (Literature Review)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Vol.4, No.5 (2023).

¹¹ Al Satria Diah dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.2 (2025).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban hukum dalam transaksi elektronik.¹²¹³

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen?
2. Apa saja upaya hukum dan bentuk perlindungan yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk memperoleh ganti kerugian akibat kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik??

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Perkembangan transaksi elektronik telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam transaksi konvensional, hubungan hukum pada umumnya terbatas pada pertukaran barang dan jasa secara langsung. Akan tetapi, dalam transaksi elektronik, hubungan hukum berkembang menjadi hubungan yang juga melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pengendalian data pribadi konsumen.¹⁴ Setiap aktivitas digital dalam transaksi elektronik pada dasarnya menghasilkan data yang melekat pada identitas pengguna sehingga data pribadi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

Dalam praktik transaksi elektronik, konsumen diwajibkan menyerahkan data pribadi kepada penyelenggara sistem elektronik sebagai syarat penggunaan layanan. Data tersebut meliputi nama, nomor telepon,

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

¹⁴ Rahmad Adip Rizki Perdana, Abid Aulia Hilmi dan Helfira Citra, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengumpulan dan Penggunaan Data Pribadi oleh Pelaku Usaha*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.1, No.4 (2025).

alamat surat elektronik, nomor identitas, data rekening, lokasi pengguna, hingga data biometrik tertentu. Penyelenggara sistem elektronik kemudian menyimpan dan mengelola data tersebut dalam sistem elektronik yang berada di bawah penguasaannya. Oleh karena itu, sejak data pribadi diserahkan oleh konsumen kepada penyelenggara sistem elektronik, timbul kewajiban hukum bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut.¹⁵

Kedudukan penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi elektronik memiliki karakter yang dominan karena penyelenggara sistem elektronik menguasai sistem, infrastruktur digital, mekanisme penyimpanan data dan akses terhadap informasi pengguna. Sebaliknya, konsumen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengawasi sistem keamanan yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Konsumen hanya dapat memberikan persetujuan penggunaan layanan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara sistem elektronik. Keadaan tersebut menyebabkan tanggung jawab perlindungan data pribadi secara hukum berada pada penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang menguasai dan mengendalikan sistem elektronik.

Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan utama mengenai kewajiban tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.¹⁶

¹⁵ Yusuf Daeng, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi*.

¹⁶ Kurniawan Tri Wibowo, dkk., *Hukum Digital dan Privasi Data*, Al-Haramain Lombok, Mataram, 2025.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan sistem elektronik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik. Kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pengelolaan data pribadi konsumen karena data pribadi merupakan bagian utama dalam sistem transaksi elektronik.¹⁷ Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk mencegah akses ilegal, pencurian data, maupun kebocoran data pribadi pengguna.

Urgensi pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi dapat dilihat melalui berbagai kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas adalah kebocoran data pengguna platform Tokopedia pada tahun 2020.¹⁸ Dalam kasus tersebut, data puluhan juta pengguna dilaporkan berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan kemudian diperjualbelikan melalui forum daring. Data yang bocor mencakup nama pengguna, alamat surat elektronik, nomor telepon, serta informasi akun pengguna lainnya.

Kasus tersebut kemudian memunculkan gugatan hukum yang diajukan oleh sejumlah pihak terhadap penyelenggara platform dengan dasar bahwa perusahaan dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi pengguna. Meskipun tidak seluruh tuntutan berakhir dengan putusan yang mengabulkan ganti kerugian, perkara tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi telah berkembang menjadi sengketa hukum yang tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata. Kebocoran data telah menjadi objek tuntutan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pemilik data dan menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

¹⁷ Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2025.

¹⁸ Dhifa Dharma Rafadhani, Dinda Pratiwi dan Nabila Sayidina, *Computer Network Security in E-Commerce Businesses (A Case Study of the 2020 Tokopedia Data Breach)*, Journal of Information Systems and Business Technology, Vol.1, No.4 (2025).

Selain Tokopedia, gugatan hukum juga pernah muncul berkaitan dengan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab badan penyelenggara dalam melindungi data masyarakat.¹⁹ Perkara tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki dimensi hukum perdata yang memungkinkan adanya tuntutan terhadap pihak yang menguasai dan mengelola data pribadi apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban perlindungan data.

Keberadaan kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa unsur kerugian dalam kebocoran data pribadi tidak selalu terbatas pada kerugian finansial yang dapat dihitung secara langsung. Kebocoran data juga menimbulkan kerugian berupa hilangnya kendali atas data pribadi, meningkatnya risiko penyalahgunaan identitas dan terganggunya hak privasi pemilik data. Oleh karena itu, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi relevan sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik dalam pengelolaan data pribadi konsumen

Selain diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewajiban perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi sesuai prinsip perlindungan data pribadi dalam seluruh proses pengelolaan data. Perlindungan tersebut mencakup kegiatan memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarkan dan memusnahkan data pribadi.²⁰

¹⁹ Marshanda Vennesa Panggabean dan Annisa Fitria, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2025).

²⁰ Andi Wahyuddin Nur, dkk., *Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik*, Legal Journal of Law, Vol.3, No.1 (2024).

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Dalam undang-undang tersebut, pengendali data pribadi diwajibkan menjaga keamanan data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, akses ilegal, pengungkapan tanpa izin, serta penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, apabila terjadi kebocoran data pribadi akibat lemahnya sistem keamanan penyelenggara sistem elektronik, maka penyelenggara sistem elektronik telah melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan.

Kebocoran data pribadi pada dasarnya menunjukkan adanya kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap data pengguna.²¹ Kebocoran data pribadi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis dalam sistem elektronik, melainkan sebagai persoalan hukum karena menyangkut pelanggaran terhadap hak privasi konsumen. Data pribadi merupakan bagian dari hak individual seseorang yang harus dilindungi karena berkaitan dengan identitas dan keamanan pemilik data. Ketika data pribadi tersebar tanpa persetujuan pemiliknya akibat kegagalan sistem keamanan, maka hak konsumen atas perlindungan data pribadi telah dilanggar.

Dalam perspektif hukum perdata, kebocoran data pribadi dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap konsumen yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi.

²¹ Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*.

Penerapan Pasal 1365 KUHPERDATA dalam kasus kebocoran data pribadi memiliki relevansi yang kuat karena kebocoran data pribadi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut terdiri atas adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.²²

a. Adanya Perbuatan dalam Kebocoran Data Pribadi

Unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan.²³ Dalam kasus kebocoran data pribadi, perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif dari penyelenggara sistem elektronik. Tindakan aktif dapat berupa penggunaan sistem keamanan yang tidak memadai atau pengelolaan data tanpa standar perlindungan yang layak. Sementara itu, tindakan pasif dapat berupa kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap sistem keamanan, tidak melakukan pembaruan sistem, maupun pembiaran terhadap kelemahan sistem yang memungkinkan terjadinya akses ilegal terhadap data pribadi konsumen. Kebocoran data pribadi pada umumnya terjadi akibat lemahnya pengamanan sistem elektronik. Kelemahan tersebut dapat berupa tidak diterapkannya sistem enkripsi data, lemahnya autentikasi pengguna, tidak adanya pengamanan terhadap server penyimpanan data, maupun tidak dilaksanakannya audit keamanan secara berkala. Seluruh keadaan tersebut menunjukkan adanya tindakan atau kelalaian dalam pengelolaan sistem elektronik yang berada dalam penguasaan penyelenggara sistem elektronik.

Sebagai pihak yang mengendalikan sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan data pengguna. Oleh karena itu, setiap kegagalan dalam perlindungan data pribadi pada dasarnya berada dalam ruang tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sehingga dengan demikian,

²² Muhammad Ihsan Abdurrahman dan Rosa Agustina, *Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*, Lex Patrimonium, Vol.3, No.1 (2024).

²³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

apabila terjadi kebocoran data pribadi akibat kelemahan sistem keamanan, maka unsur adanya perbuatan telah terpenuhi.

b. Sifat Melawan Hukum dalam Kebocoran Data Pribadi

Unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya sifat melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian.²⁴

Kebocoran data pribadi memenuhi unsur melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjaga keamanan sistem dan melindungi data pribadi pengguna. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kebocoran data pribadi juga melanggar hak privasi konsumen sebagai pemilik data pribadi. Data pribadi merupakan bagian dari hak keperdataan seseorang yang penggunaannya harus berada dalam penguasaan pemilik data. Ketika data pribadi bocor dan tersebar tanpa persetujuan pemiliknya, maka hak konsumen atas perlindungan data pribadi telah dilanggar.

Sifat melawan hukum juga terlihat dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik yang mengelola data pengguna dalam jumlah besar seharusnya menerapkan standar keamanan yang tinggi karena risiko penyalahgunaan data pribadi sangat besar. Oleh sebab itu, kelalaian dalam menjaga keamanan sistem elektronik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

²⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*.

c. Unsur Kesalahan Penyelenggara Sistem Elektronik

Kesalahan merupakan unsur yang menentukan adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam kasus kebocoran data pribadi, bentuk kesalahan yang paling dominan adalah kelalaian penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan sistem dan data pengguna.²⁵

Kelalaian tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya pembaruan sistem keamanan, tidak adanya pengawasan terhadap akses data, lemahnya pengendalian terhadap pihak internal yang memiliki akses terhadap data pengguna, maupun tidak diterapkannya langkah mitigasi terhadap ancaman serangan siber. Sebagai pihak yang mengelola sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik seharusnya mampu memperkirakan risiko terjadinya kebocoran data dan mengambil langkah perlindungan yang memadai.²⁶

Kesalahan penyelenggara sistem elektronik juga dapat dilihat dari tidak adanya transparansi dalam penanganan kebocoran data pribadi. Dalam beberapa kasus, penyelenggara sistem elektronik terlambat memberikan pemberitahuan kepada pengguna mengenai terjadinya kebocoran data pribadi. Padahal, pemberitahuan tersebut penting agar konsumen dapat segera melakukan tindakan pengamanan terhadap akun dan identitas pribadinya. Keterlambatan pemberitahuan menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap konsumen secara maksimal.

Dalam hubungan hukum transaksi elektronik, konsumen menyerahkan data pribadinya berdasarkan kepercayaan bahwa data tersebut akan dikelola secara aman oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, ketika terjadi kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan, maka penyelenggara sistem elektronik dapat dianggap telah lalai dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan.

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

²⁶ Kurniawan Tri Wibowo, dkk., *Hukum Digital dan Privasi Data*.

d. Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi

Kerugian merupakan unsur yang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi.²⁷ Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen.

Kerugian materiil dapat berupa kehilangan uang akibat pembobolan rekening, penyalahgunaan akun digital, penggunaan identitas untuk pinjaman online ilegal, maupun tindak penipuan elektronik lainnya. Di sisi lain, kerugian immateriil dapat berupa terganggunya rasa aman, hilangnya privasi, ketakutan terhadap penyalahgunaan identitas, serta menurunnya kepercayaan konsumen terhadap keamanan layanan digital.

Kerugian akibat kebocoran data pribadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kerugian dalam sengketa perdata biasa. Data pribadi yang telah bocor dapat disalin, diperjualbelikan dan digunakan berulang kali oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data. Oleh karena itu, dampak kerugian akibat kebocoran data pribadi bersifat berkelanjutan dan tidak selalu dapat dipulihkan secara sempurna.

Dalam keadaan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dapat dibatasi hanya pada kerugian finansial yang dapat dihitung secara langsung. Perlindungan hukum juga harus mencakup pemulihan hak privasi konsumen yang telah dilanggar akibat kebocoran data pribadi.

e. Hubungan Kausalitas antara Kebocoran Data dan Kerugian Konsumen

Unsur terakhir dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam kasus kebocoran data pribadi, hubungan kausalitas terlihat dari keterkaitan antara kegagalan sistem keamanan penyelenggara sistem elektronik dengan kerugian yang dialami konsumen.

²⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*.

Apabila data pribadi konsumen bocor akibat lemahnya pengamanan sistem elektronik dan data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan penipuan, pembobolan akun, atau penyalahgunaan identitas, maka terdapat hubungan langsung antara kelalaian penyelenggara sistem elektronik dan kerugian konsumen. Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Meskipun penyalahgunaan data pribadi sering dilakukan oleh pihak ketiga, keadaan tersebut tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik apabila kebocoran data terjadi akibat kelemahan sistem yang berada dalam penguasaannya. Penyelenggara sistem elektronik tetap bertanggung jawab karena memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna dan mencegah terjadinya akses ilegal terhadap data tersebut.

Berdasarkan seluruh unsur tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pribadi konsumen bertumpu pada kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Kebocoran data pribadi bukan sekadar persoalan teknis dalam pengelolaan sistem elektronik, melainkan bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Upaya Hukum dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen

Kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik menimbulkan persoalan hukum yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan terhadap hak konsumen. Dalam hubungan hukum digital, konsumen menyerahkan data pribadinya kepada penyelenggara sistem elektronik dengan asumsi bahwa data tersebut akan dikelola secara aman dan digunakan sesuai tujuan pemberiannya. Oleh karena itu, ketika data pribadi mengalami kebocoran akibat lemahnya sistem keamanan, konsumen berada pada posisi yang dirugikan karena kehilangan kendali atas data pribadinya.

Keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan hukum yang mampu memberikan pemulihan hak dan ganti kerugian kepada konsumen.²⁸

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus kebocoran data pribadi pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami konsumen, serta mendorong penyelenggara sistem elektronik agar melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi secara bertanggung jawab. Dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak privasi konsumen karena data pribadi merupakan bagian dari identitas individual yang memiliki nilai hukum dan nilai ekonomi. Kedudukan konsumen dalam transaksi elektronik pada umumnya berada dalam posisi yang lemah dibandingkan penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik menguasai sistem digital, mekanisme pengelolaan data, serta akses terhadap informasi pengguna. Sebaliknya, konsumen tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Konsumen juga tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dalam menentukan syarat penggunaan layanan karena penggunaan sistem elektronik biasanya didasarkan pada perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara sistem elektronik.

Ketidakseimbangan posisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebocoran data pribadi, tetapi juga berkaitan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk memperoleh ganti kerugian apabila kebocoran data telah terjadi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus kebocoran data pribadi dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen,

²⁸ Kurniawan Tri Wibowo, dkk., *Hukum Digital dan Privasi Data*.

sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan memberikan pemulihan terhadap kerugian yang telah dialami konsumen akibat kebocoran data pribadi.²⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Data Pribadi Konsumen

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan ini dilakukan melalui pengaturan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan sistem elektronik dan melindungi data pribadi pengguna.³⁰

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data pribadi melaksanakan pemrosesan data pribadi secara terbatas, spesifik, sah dan transparan. Pengendali data pribadi juga wajib memastikan keamanan data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan tanpa izin, maupun penyalahgunaan data. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi harus dilakukan sejak awal proses pengumpulan data hingga tahap pemusnahan data pribadi.

Dalam transaksi elektronik, perlindungan preventif terhadap data pribadi diwujudkan melalui penerapan sistem keamanan yang memadai oleh penyelenggara sistem elektronik. Sistem keamanan tersebut meliputi penggunaan enkripsi data, autentikasi pengguna, pengawasan akses data, perlindungan server, serta audit keamanan secara berkala. Penerapan sistem keamanan yang baik menjadi kewajiban hukum karena penyelenggara sistem elektronik menguasai dan mengendalikan seluruh infrastruktur digital yang digunakan dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

Selain kewajiban untuk menjaga keamanan sistem, penyelenggara sistem elektronik juga wajib menerapkan prinsip persetujuan dalam pengumpulan data pribadi tersebut. Data pribadi hanya dapat diproses apabila pemilik data tersebut telah memberikan persetujuan secara sah.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.

Persetujuan tersebut harus diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan data pribadi. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik tidak dapat menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi konsumen di luar tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data.

Perlindungan preventif juga terlihat dalam kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberitahukan kepada pemilik data apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Pemberitahuan tersebut penting agar konsumen dapat segera mengambil langkah pengamanan terhadap akun dan identitas pribadinya. Dalam keadaan tertentu, keterlambatan pemberitahuan dapat memperbesar risiko kerugian konsumen karena data pribadi yang telah bocor dapat segera digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Meskipun pengaturan perlindungan preventif telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan. Banyak penyelenggara sistem elektronik belum menerapkan standar keamanan yang memadai dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap sistem elektronik menyebabkan kebocoran data pribadi masih sering terjadi dalam berbagai sektor layanan digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi konsumen. Oleh sebab itu, ketika kebocoran data pribadi telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka diperlukan perlindungan hukum represif untuk memberikan pemulihan terhadap hak konsumen yang dilanggar.

b. Perlindungan Hukum Represif terhadap Konsumen akibat Kebocoran Data Pribadi

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi konsumen.

Perlindungan ini bertujuan memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami konsumen serta memberikan pertanggungjawaban hukum kepada penyelenggara sistem elektronik yang lalai dalam melindungi data pribadi pengguna.³¹

Perlindungan represif dalam kasus kebocoran data pribadi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Mekanisme tersebut meliputi gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaduan kepada instansi pemerintah, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

1) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Upaya hukum utama yang dapat ditempuh konsumen akibat kebocoran data pribadi adalah gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini diajukan karena kebocoran data pribadi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan hak keamanan konsumen.

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, konsumen harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdiri atas:³²

1. adanya perbuatan;
2. adanya sifat melawan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. adanya kerugian;
5. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Kebocoran data pribadi akibat lemahnya sistem keamanan penyelenggara sistem elektronik dapat memenuhi seluruh unsur tersebut. Penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak yang menguasai sistem memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi pengguna. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara dalam kasus kebocoran data pribadi memiliki arti penting karena memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban perdata terhadap penyelenggara sistem elektronik. Gugatan ini tidak hanya bertujuan memperoleh kompensasi finansial, tetapi juga bertujuan menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik.

Namun demikian, dalam praktiknya pembuktian gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus kebocoran data pribadi tidak selalu mudah dilakukan. Konsumen sering mengalami kesulitan membuktikan bentuk kelalaian penyelenggara sistem elektronik karena sistem keamanan digital berada dalam penguasaan penuh penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, kerugian akibat kebocoran data pribadi sering kali bersifat tidak langsung dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga sulit dihitung secara pasti.

Meskipun demikian, kesulitan pembuktian tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Dalam hubungan hukum digital, penyelenggara sistem elektronik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sistem keamanan yang digunakannya. Oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik seharusnya memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dalam menjamin keamanan data pribadi pengguna.

2) Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain melalui Pasal 1365 KUHPerdara, konsumen juga dapat menempuh upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa.

Dalam transaksi elektronik, penyelenggara sistem elektronik dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena menyediakan layanan digital kepada masyarakat. Sebagai pelaku usaha,

penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen yang menggunakan layanan digitalnya.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan jasa yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik apabila konsumen mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi.

Penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam sengketa kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa keamanan data pribadi merupakan bagian dari hak konsumen yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha digital. Dengan demikian, kegagalan penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data pribadi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi, tetapi juga pelanggaran terhadap hak konsumen.

3) Pengaduan kepada Instansi yang Berwenang

Konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi juga dapat mengajukan pengaduan kepada instansi pemerintah yang berwenang di bidang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Pengaduan tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang diduga melanggar kewajiban perlindungan data pribadi.

Melalui mekanisme pengawasan administratif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara sistem elektronik yang terbukti lalai dalam melindungi data pribadi pengguna. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, hingga denda administratif.

Keberadaan mekanisme pengawasan administratif memiliki arti penting karena perlindungan terhadap data pribadi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Selain melalui jalur pengadilan, sengketa kebocoran data pribadi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi, seperti mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya dipilih karena dianggap lebih cepat, sederhana dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetap harus memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen. Dalam praktiknya, posisi tawar konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan penyelenggara sistem elektronik yang memiliki sumber daya dan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus tetap menjamin adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyelenggara sistem elektronik.

5) Bentuk Ganti Kerugian terhadap Konsumen

Konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi berhak memperoleh ganti kerugian dari penyelenggara sistem elektronik. Ganti kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Kerugian materiil meliputi kehilangan uang, penyalahgunaan rekening, transaksi ilegal, maupun kerugian finansial lainnya yang timbul akibat kebocoran data pribadi. Sementara itu, kerugian immateriil meliputi terganggunya rasa aman, hilangnya privasi, ketakutan terhadap penyalahgunaan identitas, serta penderitaan psikologis akibat tersebarnya data pribadi.

Dalam kasus kebocoran data pribadi, kerugian immateriil memiliki kedudukan yang penting karena pelanggaran terhadap data pribadi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi konsumen. Oleh sebab itu, pemulihan terhadap konsumen tidak dapat dibatasi hanya pada penggantian kerugian finansial, tetapi juga harus mencakup pemulihan terhadap hak privasi yang telah dilanggar.

Meskipun berbagai mekanisme perlindungan hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut meliputi sulitnya pembuktian kerugian digital, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab oleh pelaku usaha digital. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum agar hak konsumen dalam transaksi elektronik dapat terlindungi secara efektif.

C. PENUTUP

Penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik. Tanggung jawab tersebut lahir karena penyelenggara sistem elektronik merupakan pihak yang menguasai dan mengendalikan sistem pengelolaan data pribadi pengguna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman dan mampu melindungi data pribadi pengguna dari akses ilegal maupun penyalahgunaan data. Di dalam perspektif ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata, kebocoran data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan,

kerugian dan hubungan sebab akibat antara kelalaian penyelenggara sistem elektronik dan kerugian konsumen. Kebocoran data pribadi bukan sekadar kegagalan teknis dalam sistem elektronik, melainkan bentuk pelanggaran hukum terhadap hak privasi dan hak keamanan konsumen yang menimbulkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan ganti kerugian.

Upaya hukum dan bentuk perlindungan bagi konsumen akibat kebocoran data pribadi dapat ditempuh melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta melaksanakan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaduan kepada instansi yang berwenang, maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Konsumen berhak memperoleh ganti kerugian materiil dan immateriil akibat kebocoran data pribadi, termasuk kerugian finansial, hilangnya privasi dan terganggunya rasa aman. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi hambatan berupa sulitnya pembuktian kerugian digital, ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan penyelenggara sistem elektronik, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan standar keamanan sistem elektronik dan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap kewajiban perlindungan data pribadi agar hak konsumen dalam transaksi elektronik dapat terlindungi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Prastyanti, Rina Arum. 2025. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. (Pekalongan: Penerbit NEM).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Wibowo, Kurniawan Tri, dkk.. 2025. *Hukum Digital dan Privasi Data*. (Mataram: Al-Haramain Lombok).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Abdurrahman, Muhammad Ihsan dan Rosa Agustina. *Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Inggris*. Lex Patrimonium. Vol.3. No.1 (2024).
- Daeng, Yusuf. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.6 (2023).
- Diah, Al Satria dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.2 (2025).
- Erikha, Annisa dan Zainal Arifin Hoesein. *Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital*. Jurnal Retentum. Vol.4. No.1 (2022).
- Henakin, Anna Stefania Peni, dkk.. *Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2025).
- Kehista, Adisya Poeja, dkk.. *Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Keamanan (Literature Review)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. Vol.4. No.5 (2023).
- Kurnianingrum, Trias Palupi. *Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital*. Kajian: Jurnal Masalah Sosial dan Pemerintahan. Vol.25. No.3 (2020).
- Mustajibah, Tutik dan Agus Trilaksana. *Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999–2015*. AVATARA. Vol.10. No.3 (2021).
- Nur, Andi Wahyuddin, dkk.. *Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik*. Legal Journal of Law. Vol.3. No.1 (2024).

- Panggabean, Marshanda Vennesa dan Annisa Fitria. *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2025).
- Perdana, Rahmad Adip Rizki, Abid Aulia Hilmi dan Helfira Citra. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pengumpulan dan Penggunaan Data Pribadi oleh Pelaku Usaha*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.1. No.4 (2025).
- Rafadhani, Dhifa Dharma, Dinda Pratiwi dan Nabila Sayidina. *Computer Network Security in E-Commerce Businesses (A Case Study of the 2020 Tokopedia Data Breach)*. Journal of Information Systems and Business Technology. Vol.1. No.4 (2025).
- Suari, Kadek Rima Anggen dan I Made Sarjana. *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.6. No.1 (2023).
- Saputra, Andika Nellsen dan Wahyudin. *Tanggung Jawab Konsumen terhadap Cash on Delivery Bermasalah pada Jual Beli di E-Commerce*. Commerce Law. Vol.5. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Aprizal, Bakri. 2025. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Menggunakan QRIS Pada Sektor UMKM Kuliner di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Maulana, Muhammad Irfan. 2026. *Perlindungan Hukum Keperdataan terhadap Nasabah Bank atas Pencurian Data Pribadi Akibat Kejahatan Siber*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.